



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : Keputusan DPRD Kab.Rembang
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 15 April 2020

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator kinerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.
2. Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat.
3. Pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan / perundangan yang mendasari hal tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewajiban dan amanah beberapa PERDA yang mewajibkan adanya PERBUP khususnya produk PERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD yang belum ada tindak lanjut Pemerintah Daerah membuat petunjuk pelaksanaan teknisnya
5. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat masih ditemukannya beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
6. Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan untuk mengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD, bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.
7. Nilai SAKIP yang masih rendah
8. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Dana Desa karena masih banyak ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan
 - b. SPJ yang didukung bukti pengeluaranya
 - c. Laporan yang tidak tepat waktu alias molor

menjadi bom waktu, yang menambah rumitnya kompleksitas permasalahan kepegawaian di Kabupaten Rembang.

10. Bahwa rekrutmen THL itu tdk ada payung hukumnya dan sejak terbitnya UU Nomor 48 tentang Kepegawaian instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai tidak tetap dalam bentuk apapun.
11. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya "The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job " penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat
13. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar.
17. Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.
18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
19. Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu.
20. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang.
21. Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M, perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan konflik dengan warga di lingkungan sekitar.
22. Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai 4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI bertambah 100 orang. Di mohon agar tenaga kerja yang ada di optimalkan atau dikurangi jumlahnya.

24. Serapan anggaran yang tinggi diatas 90% dan capaian kinerja rendah hanya 33% . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga bisa meningkatkan kontribusi ke PAD secara optimal.
25. Pemkab Rembang perlu melakukan langkah – langkah yang konkret dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak ada masalah yang terulang.
26. Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, untuk itu kedepan agar Pemkab Rembang lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat.
27. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
28. Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung air.
29. Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan truk yang ada di wilayah Rembang barat.
30. Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar 97%, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.
31. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melalui OPD terkait melakukan secreaning lebih awal bagi wanita usia subur atau pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat, selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di

panti sosial yang menangani kesejahteraan sosial hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran, mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan panti sosial dalam hal ini rumah singgah serta memperhatikan panti-panti sosial atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.

33. Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga kearsipan dan mencukupi sarana dan prasaran terkait pengelolaan arsip daerah.
34. Masih rendahnya capaian pariwisata di Kabupaten Rembang, seperti menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD dari pariwisata, kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga yang profesional dibidang pariwisata serta membuat program-program inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.

Ketua DPRD Kab. Rembang



H. MAJID KAMIL MZ